



SALINAN

KEPALA DESA CIBUNGUR
KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG

PERATURAN DESA CIBUNGUR
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
POS PELAYANAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIBUNGUR,

Menimbang : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa;

b. bahwa Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Pos Pelayanan Terpadu Desa Cibungur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2020 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017

- tentang Penataan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2020 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023;
 23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa;
 24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019

- tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung- jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi belanja bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13);
 28. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 54);
 29. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 76);
 30. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 129 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 129);
 31. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 153);
 32. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 16 tahun 2021 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 16);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBUNGUR
dan
KEPALA DESA CIBUNGUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA CIBUNGUR KECAMATAN
RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG TENTANG POS
PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
3. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pos Pelayanan Terpadu adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan bentuk upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh , untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pos Pelayanan Terpadu untuk selanjutnya disebut Posyandu sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 9 mempunyai tugas melaksanakan program pelayanan dasar kesehatan lansia, ibu-ibu dan Balita diposyandu.

Pasal 3

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah sebagai berikut:

1. melakukan persiapan penyelenggaraan kegiatan posyandu
2. menyebarluaskan informasi tentang hari buka posyandu melalui pertemuan masyarakat setempat atau surat edaran
3. melakukan pembagian tugas antar kader, meliputi kader yang menangani pendaftaran, penimbangan, penyuluhan, pencatatan, pemberian makanan tambahan, serta pelayanan yang dapat dilakukan oleh kader
4. melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan atau petugas lainnya. sebelum pelaksanaan kegiatan kader melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya terkait dengan jenis layanan yang akan diselenggarakan. jenis kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan posyandu sebelumnya atau rencana kegiatan yang telah ditetapkan berikutnya.
5. menyiapkan bahan pemberian makanan tambahan pmt penyuluhan dan pmt pemulihan (jika diperlukan), serta penyuluhan. bahan-bahan penyuluhan sesuai dengan permasalahan yang ada yang dihadapi oleh orang tua di desa serta disesuaikan dengan metode penyuluhan, seperti: menyiapkan bahan-bahan makanan apabila mau melakukan demo masak, lembar balik apabila mau menyelenggarakan kegiatan konseling, kaset atau cd, buku kia, kms, sarana stimulasi balita, dan lain-lain.
6. menyiapkan buku-buku catatan kegiatan posyandu
7. melakukan pendaftaran, yang meliputi pendaftaran balita, ibu hamil (bumil), ibu nifas, ibu menyusui, dan sasaran lainnya.
8. menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak. untuk pelayanan kesehatan anak pada posyandu, dilakukan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar kepala anak, deteksi

perkembangan anak, pemantauan status imunisasi anak, pemantauan terhadap tindakan orang tua tentang pola asuh yang dilakukan pada anak, pemantauan yang berkaitan dengan permasalahan balita, dan lain sebagainya.

9. melakukan bimbingan bagi orang tua melakukan pencatatan terhadap berbagai hasil pengukuran dan pemantauan kondisi balita.
10. melakukan penyuluhan tentang pola asuh balita, agar anak tumbuh sehat, aktif, cerdas dan tanggap. dalam kegiatan itu, kader bisa memberikan layanan konsultasi, konseling, diskusi kelompok. dan demonstrasi (praktek) dengan orang tua/keluarga balita.
11. memberikan motivasi agar orang tua balita terus melakukan pola asuh yang baik pada anaknya, dengan menerapkan prinsip asih-asah-asuh.
12. memberikan penghargaan kepada orang tua yang telah datang ke posyandu dan minta mereka untuk kembali pada hari posyandu berikutnya.
13. menyampaikan informasi pada orang tua agar menghubungi kader jika ada permasalahan yang terkait dengan anak balitanya, jangan segan atau malu.
14. melakukan pencatatan kegiatan apa saja yang telah dilakukan pada hari buka posyandu.

BAB III

KEPENGURUSAN POSYANDU

Pasal 4

Struktur kepengurusan posyandu terdiri dari :

1. Ketua;
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Anggota yang terdiri dari Kader Posyandu Lansia, Ibu Hamil dan Balita

BAB IV
SYARAT PENGURUS POSYANDU

Pasal 5

Syarat menjadi pengurus Posyandu adalah :

- a. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, yang dibuat dalam surat pernyataan;
- b. Warga Desa Cibungur yang berdomisili di wilayah Desa Cibungur dengan dibuktikan oleh kartu tanda penduduk (KTP);
- c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian serta sanggup bekerjasama sebagai mitra dengan Pemerintah Desa Cibungur yang dibuktikan dengan penanadatangan fakta integritas yang disiapkan Pemerintah Desa dengan bermaterai cukup.

BAB V
PENETAPAN PENGURUS POSYANDU

Pasal 6

1. Penetapan pengurus posyandu Desa Cibungur dilakukan dengan musyawarah mufakat dalam rapat desa.
2. Penetapan pengurus posyandu Desa Cibungur ditetapkan oleh surat keputusan kepala desa.

BAB VI
SUMBER DANA KEGIATAN

Pasal 7

Dana Kegiatan Posyandu dapat bersumber dari :

1. Swadaya Masyarakat;
2. Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Pemerintah Desa;
3. Bantuan Lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

1. Hubungan kerja Pos Pelayanan Terpadu dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan;
2. Hubungan Kerja Pos Pelayanan Terpadu dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat Konsultatif.
3. Hubungan kerja Pos Pelayanan Terpadu dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya bersifat kordinasi.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 9

Pemerintah Desa Cibungur wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pos Pelayanan Terpadu Desa Cibungur yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Peraturan Desaini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cibungur.

Ditetapkan di Cibungur
Pada Tanggal 29 November 2021
KEPALA DESA CIBUNGUR,

ttd

AHMAD SOLIH

Diundangkan di Cibungur
Pada Tanggal 29 November 2021
SEKRETARIS DESA CIBUNGUR,

ttd

Y A Y A
LEMBARAN DESA CIBUNGUR TAHUN 2021 NOMOR 29